

## PRESS RELEASE SATGAS PMH

### Terkait Pengaduan Koalisi LSM Anti Mafia Kehutanan atas SP3 POLDA Riau terhadap 14 Perusahaan

1. Berdasarkan hasil telaahan Satgas PMH belum dapat disimpulkan secara tegas bahwa terdapat mafia hukum di dalam kasus dikeluarkannya SP3 pada 14 perusahaan di Riau. Namun, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

#### **I. Terdapat kejanggalan dalam alas an-alasan diterbitkannya SP3, karena alasan:**

- a. Kesaksian BS & BW (staf Kemenhut) untuk menyatakan unsur pidana tidak terpenuhi, kami nilai **tidak tepat** karena kedua saksi tersebut **tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ahli di bidang hukum** untuk mengambil kesimpulan demikian;<sup>1</sup>
- b. Staf Kementerian Kehutanan tidak seharusnya dijadikan ahli karena Kementerian Kehutanan sebagai pihak terkait dalam proses pemberian izin.<sup>2</sup> Seharusnya dicari ahli yang independen.
- c. Kejaksaan Tinggi Riau mengabaikan **kesaksian-kesaksian yang mendukung penyidikan yang disampaikan oleh para ahli hukum dan saksi ahli lainnya** yang selama ini kesaksiannya telah digunakan oleh Pengadilan, yaitu Prof. Muladi, Prof. Bambang Hero, Dr. Basuki Wasis.
- d. **Terdapat kejanggalan dalam P 19** antara lain:
  - P-19 berulang-ulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas atau tidak relevan;<sup>3</sup>
  - Kejaksaan dalam P 19 nya tanpa alasan yang jelas menolak keterangan ahli yang diajukan oleh POLDA Riau yg

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHP

<sup>2</sup> Salah satu contoh indikasi keterlibatan Dephut dalam proses perizinan misal Menhut juga mengeluarkan SK Menhut No. F.6/Menhut-II/2007 tgl 23 febr 2007 ttg pembaharuan IUPHHK-HT PT CSS yg sebenarnya izinya sudah dicabut di internal Dephut oleh SK Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003. Surat ini menyatakan bahwa perusahaan tersebut dicabut SK IUPHHK yang dikeluarkan oleh Bupati karena diberikan oleh Bupati (yg kewenangannya sudah tidak ada lagi untuk mengeluarkan izin) serta diberikan di areal hutan yang tidak sesuai dengan peraturan (seharusnya lahan kosong/semak belukar).

kesaksiannya selama ini telah digunakan juga oleh Pengadilan;

- Jaksa Penuntut Umum meminta POLDA Riau mencari saksi yang dapat meringankan tersangka;<sup>4</sup>

## II. Terkait dengan isu teknis:

- **Terdapat pelanggaran peraturan disiplin PNS dengan adanya kegiatan di wilayah milik PT. RAPP oleh pejabat Kejati Riau dengan Kajari se-propinsi Riau pada saat penyidikan sedang berlangsung (28-29 Mei 2010).** Berdasarkan keterangan narasumber, seluruh dana kegiatan dibiayai oleh PT RAPP.
- Dimintanya **DEPHUT** sebagai **saksi ahli** oleh Kejaksaan **padahal pihak DEPHUT merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas pemberian izin yang dipermasalahkan.**

2. Selain itu, Satgas memahami bahwa **telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa izin yang diperoleh dua perusahaan bersifat melawan hukum<sup>5</sup>** karena diberikan di atas tanah yang tidak kosong atau semak belukar<sup>6</sup> dan karenanya:

---

<sup>3</sup> Misal pertanyaan di P19, I, II dan III pada kasus CV WRBP. Antara lain permintaan untuk menghitung kerugian Negara akibat perusakan lingkungan sejak tahun 1996 (perkara adalah *illegal logging* tahun 2007).

<sup>4</sup> Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP bahwa yang menyediakan saksi meringankan adalah tersangka/terdakwa (Pasal 65 KUHAP). Contoh pada kasus PT. AA dan PT. BDL..

<sup>5</sup> Putusan PN hal. 1131 jo Putusan MA hal. 1350 yang mengambil alih putusan PTPK pada PN Jakarta Pusat. Lebih lanjut Putusan MA juga menyatakan secara tegas bahwa

<sup>6</sup> Berdasarkan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/KPTS-II/2001 yang secara umum menyatakan bahwa usaha hutan tanaman (IUHPHK-HT) hanya dapat diberikan di areal kosong/tidak bervegetasi, padang alang-alang dan semak belukar di areal hutan produksi yang tidak dibebani hak-hak lainnya. Kenyataannya kedua izin perusahaan ini tidaklah demikian.

- **Berdampak langsung terhadap sah nya izin dari dua perusahaan yang di SP3, yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro (keduanya anak perusahaan PT RAPP);**
- **Berdampak tidak langsung terhadap sahnya izin berbagai perusahaan lain yang perolehan izinnya sama dengan dua perusahaan di atas;**
- **Membuktikan bahwa kesaksian staf Kemenhut yang menyatakan bahwa perusahaan bergerak atas izin yang sah tidaklah benar;**
- Lebih jauh **MA** dalam putusannya **menyatakan bahwa benar izin diberikan atas dasar kewenangan namun proses penerbitannya melawan hukum dan “...menimbulkan kerugian negara yang jumlahnya sangat besar dan berdampak sangat luas khususnya dalam bidang keseimbangan ekologis.”<sup>7</sup>**

3. Karenanya, Satgas PMH akan mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Mengirimkan surat resmi kepada kapolri untuk mencabut SP3 terhadap setidaknya ke 14 (empat belas) kasus karena putusan pengadilan terhadap 2 (dua) perusahaan telah menunjukkan bahwa izin diperoleh secara melawan hukum dan kondisi yang sama seharusnya berlaku pada kasus yang lain;
- b. Berkoordinasi dengan KPK, Menhut, Jaksa Agung dan Kapolri, untuk bersama-sama mendorong proses penegakan hukum atas 14 perusahaan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan akan menindaklanjuti upaya pembenahan tata kelola di sektor kehutanan melalui POKJA yang dibentuk bersama dengan Menteri Kehutanan.

---

<sup>7</sup> Hal 1347 Putusan MA.